



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Irfansyah Bin Alm O. Ujang
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Tilung II No. 9, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau Desa Marapit RT. 06, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Irfansyah Bin Alm O. Ujang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IRFANSYAH Bin O. UJANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD IRFANSYAH Bin O. UJANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Mayapada Nomor : MY 1 963740 An. Ahmad Irfansyah
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mayapada tanggal 20 Maret 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD IRFANSYAH Bin (Alm) O. UJANG pada hari Jumat tanggal 07 bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Hotel Lampang jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 saksi PARDINAN Alias TIBOY Bin SATA HASAN (Alm) menghubungi Saksi Mawardi dengan tujuan menyewa mobil untuk digunakan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama Saksi Mawardi Bin WARNO MULYONO (Alm) mengantarkan 1 (satu) unit mobil jenis Honda merk BRIO dengan Nopol KH 1648 TO ke hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Jenis Toyota merk Avanza dengan Nopol B 2728 TZG kepada saksi PARDINAN Alias TIBOY Bin SATA HASAN (Alm). Lalu Terdakwa berjanji akan membayar sewa pemakaian 2 (dua) unit mobil tersebut selama 43 hari.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat pada tanggal 07 September 2018 bertempat di Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Palangka Raya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Nomor MY 1.963740 kepada Saksi Mawardi dengan nominal sebesar Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 September 2018, sehingga Saksi Mawardi menjadi yakin kalau Terdakwa berniat baik untuk membayarkan sewa mobil tersebut.

Bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 juga, Saksi Mawardi mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek Nomor MY 1.963740 ke teller namun dananya belum tersedia

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi Mawardi, kembali mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya guna mencairkan cek Nomor MY 1.963740 ke teller dan dari pihak Bank Mayapada Cabang Palangka Raya memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) kepada Saksi Mawardi karena saldo di rekening Terdakwa tidak ada. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mawardi Bin WARNO MULYONO (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 44.050.000,- (empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawardi Bin Warno Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyewa mobil dari saksi kemudian melakukan pembayaran menggunakan cek, namun setelah cek tersebut akan saksi cairkan ke Bank Mayapada Cabang Palangka Raya namun dari pihak Bank Mayapada menerangkan bahwa cek tersebut saldonya tidak cukup dan tidak bisa dicairkan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 siang hari saksi mengantar Mobil yang akan di sewa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan Mobil jenis Honda BRIO dengan nopol: KH 1648 TO ke Hotel lampang Jl. Ahmad Yani Kota Palangka Raya Prov. Kalteng kepada Terdakwa untuk disewa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 Sdr. PARDINAN ALS DIBOY menghubungi saksi untuk menyewa mobil untuk di pakai Terdakwa kemudian pada hari yang sama saksi langsung mengantarkan mobil jenis Honda BRIO dengan Nopol : KH 1648 TO ke Hotel lampang Jl. Ahmad Yani Kota P.Raya Prov. Kalteng kepada Terdakwa dan mobil Jenis Toyota Avansa dengan Nopol : B 2728 TZG kepada Sdr. PARDINAN ALS DIBOY untuk karyawan Terdakwa yang berjanji untuk melakukan pembayaran seluruh pemakaian mobil tersebut.
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa yang menulis isi yang tercantum didalam cek no. MY. 1.963740 tertanggal 7 September 2018 tersebut.
- Bahwa yang memberikan cek tersebut kepada saksi adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek no. MY. 1.963740 kepada saksi dan tercantum nominal sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 September 2018 pada cek tersebut.
- Bahwa kerugian saksi selama penyewaan mobil tersebut ±Rp 44.050.000,- (empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah ke bank Mayapada cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek no. MY. 1.963740 tertanggal 7 September 2018 datang ke teller kemudian teller mengarahkan saksi kepada Sdri. FIO dan Sdri. FIO Mengatakan kepada saksi akan dikonfirmasi dulu kepada Terdakwa namun setiap saksi datang ke Bank Mayapada Cabang Palangka Raya bertemu dengan Sdr. FIO dan selalu dijanjikan besok-besok karena saldo tidak cukup dan tidak bisa di cairkan.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 saksi datang ke Bank Mayapada Cabang Palangka Raya mencoba langsung mencairkan ke teller Bank Mayapada Cabang Palangka Raya namun dri pihak Bank memberikan kepada saksi Surat Keterangan Penolakan (SKP) karena saldo di rekening tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi merasa tertipu dan dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 44.050.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Pitria Ana Tessy Binti Jumianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi di Bank Mayapada Kantor Cab. Palangka Raya sejak tanggal 1 November 2011 sebagai Teller sampai 13 Februari 2017, kemudian tanggal 13 Februari 2017 sampai sampai tanggal 17 Februari 2019 sebagai Head Teller dan tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan sekarang di rotasi ke bagian Back office (BO) sampai dengan sekarang di Bank Mayapada Cab. Palangka Raya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Back office (BO) adalah melakukan penjurnalan, transaksi yang bersifat Internal Bank dan transaksi Non Tunai.
- Bahwa cek adalah sarana untuk mengambil uang di rekening giro secara tunai (dibayar tunai) dan untuk cek dapat diberikan kepada siapa saja penerimanya.
- Bahwa prosedur pemberian cek adalah nasabahperorangan/perusahaan mengajukan permohonan untuk penerbitan buku

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek dan Cek yang diberikan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan adalah sebanyak 25 lembar.

- Bahwa cek yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 25 lembar.
- Bahwa jangka waktu penggunaan cek yang masih kosong adalah tidak ada batas waktunya selama rekening nasabah tersebut belum ditutup sedangkan apabila cek tersebut sudah ditulis maka jangka waktu penggunaannya adalah 70 hari + 6 bulan dari tanggal penerbitan.

- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai nasabah Bank MAYAPADA Cab. Palangka Raya dengan Rekening Giro sejak Agustus 2018 Nomor Rek. 775-30-00081-1.

- Bahwa Terdakwa berkewajiban untuk menyediakan dana sebesar Rp 16.750.000,-(enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekening miliknya.

- Bahwa 1 (satu) lembar cek a.n. AHMAD IRFANSYAH dengan Nomor Cek : MY 1.963740, tertanggal 07 September 2018 untuk penarikan sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi cairkan ke Bank Mayapada Cabang Palangka Raya, namun saldo yang ada direkening tersebut tidak mencukupi sesuai dengan dana yang tertulis dalam cek tersebut.

- Bahwa yang saksi lakukan adalah meminta fotocopy KTP Saksi Mawardi untuk kelengkapan data pembuatan surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 20 Maret 2019 yang menerangkan bahwa dana Sdr. AHMAD IRFANSYAH tidak mencukupi, setelah dibuat kami minta persetujuan dari Pimpinan Bank Mayapada Cab. Palangka Raya Sdr. OLGA MAYA, setelah itu SKP beserta cek tersebut kami serahkan kepada Saksi Mawardi selaku pembawa cek, setelah itu kami membuat surat peringatan pertama kepada Sdr. AHMAD IRFANSYAH akan tetapi tidak ada jawaban dari Sdr. AHMAD IRFANSYAH.

- Bahwa 1 (satu) lembar surat penolakan dari pihak Bank Mayapada Cabang Palangka Raya, 20 Maret 2019 yang diperlihatkan dihadapan persidangan benar surat yang diberikan oleh pihak Bank Mayapada Cabang Palangka kepada Sdr. MAWARDI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Olga Maya, S.Pi. Binti Drs. Kresken Siman, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mayapada pada tahun 1 November 2011 sebagai Kepala Cabang Bank Mayapada Cabang Palangka Raya sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir segala kegiatan cabang dalam bidang bisnis dan personal seluruh staf sesuai masing-masing mencapai target sesuai dengan kantor pusat.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli tahun 2018 dari salah staf marketing Sdri. FIO pada saat briping Sdri. FIO mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. FIO ada dihubungi oleh Sdr. YULIUSTRI B. Kalau ada nasabah yang mau membuka rekening di Bank Mayapada kemudian saya kenal dengan Sdr. AHMAD IRFANSYAH sejak tanggal 30 Juli 2018 di kantor Bank Mayapada Cab. Palangka Raya Jl. Ahmad Yani Palangka Raya saat dikenalkan oleh Sdr. YULIUSTRI B., yang mana Sdr. YULIUSTRI. B bercerita bahwa ada investor yang mau menempatkan dananya di Bank Mayapada, sektor bisnisnya di bidang pertanian atau perkebunan JATI BORNEO (JABON) di daerah Kapuas, dia mau menempatkan dananya di Bank Mayapada, kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 dibukakan rekening tabungan atas nama AHMAD IRFANSYAH dengan nomor rekening 775-100-1-5252 dan Sdr. YULIUSTRI B.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki rekening Giro perorangan dengan nomor rekening 775-30-00081-1 atas nama AHMAD IRFANSYAH.
- Bahwa media transaksi yang diberikan kepada Terdakwa berupa buku cek sebanyak 25 lembar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada atau tidaknya menyewa mobil kepada Saksi Mawardi akan tetapi yang saksi tahu Terdakwa selalu menggunakan mobil jenis Honda Brio warna putih dan jenis Toyota Avanza warna hitam setiap datang ke Bank Mayapada cabang Palangka Raya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa namun pada tanggal lupa bulan November 2018 saksi mengetahui bahwa mobil yang dipakai oleh Terdakwa merupakan mobil rental Kemudian pada saat Saksi Mawardi datang ke kantor Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan dana pada Cek No: MY 1.963740 tertanggal 07 September 2018, pada tanggal 20 maret 2019 saat itu pula saksi mengetahui bahwa mobil yang di pakai oleh Terdakwa merupakan mobil rental milik Saksi Mawardi.
- Bahwa 1 (satu) lembar cek a.n. AHMAD IRFANSYAH dengan nomor Cek : MY 1.963740, tertanggal 07 September 2018 untuk penarikan sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi cairkan ke Bank Mayapada Cabang Palangka Raya,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saldo yang ada direkening tersebut tidak mencukupi sesuai dengan dana yang tertulis dalam cek tersebut.

- Bahwa 1 (satu) lembar surat penolakan dari pihak Bank Mayapada Cabang P. Raya, 20 Maret 2019 yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar surat yang di berikan oleh pihak Bank Mayapada Cabang Palangka kepada Saksi Mawardi;
- Bahwa apabila nasabah memiliki saldo sebesar Rp 1.000.000,- maka pihak Bank dapat memberikan kepada nasabah cek sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan sekarang masih menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mawardi diperkenalkan oleh Sdr. Tiboy pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di hotel lampang Jl. A. Yani Kota palangka Raya.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyewaan/sewa mobil kepada Saksi Mawardi.
- Bahwa Terdakwa memakai atau menyewa mobil milik Saksi Mawardi sebanyak 2 (dua) mobil yaitu "honda brio dan toyota Avanza", Bahwa mobil jenis Honda Brio Terdakwa yang memakai dan untuk mobil Toyota Avanza yang memakai Sdr. Koko dan Sdr. Pardinan Alias Diboy .
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan mobil yang saya pakai yaitu mobil Jenis Honda Brio warna Putih.
- Bahwa sistem pembayaran penyewaan/sewa mobil tersebut sebelumnya Terdakwa menyewa/sewa mobil milik Saksi Mawardi setelah Terdakwa pakai dalam waktu beberapa hari langsung Terdakwa bayar.
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran sewa mobil tersebut dan penyewaan mobil dibayarkan menggunakan cek tunai.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerahan 1 (satu) lembar cek NO. : MY 1.963740 tertanggal 07 September 2018 di Hotel Lampang Jl. A. Yani Kota Palangka Raya kepada Saksi Mawardi.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menuliskan isi cek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2018 tidak tersedia dana sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening Terdakwa dengan nomor rekening 775-30-0081-1 untuk pembayaran sewa mobil kepada Saksi Mawardi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar cek No. : MY 1.963740 tanggal 07 September 2018 yang diberikan kepada MAWARDI dananya tidak mencukupi untuk dicairkan
- Bahwa pada tanggal 07 September 2018 Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi Mawardi terkait tidak tersedianya dana pada rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Mawardi sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran mobil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa memberikan cek kepada Saksi Mawardi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Mayapada Nomor : MY 1 963740 An. Ahmad Irfansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mayapada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Mawardi untuk menyewa 2 (dua) unit mobil kemudian Saksi Mawardi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi KH 1648 TO ke Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 2728 TZG kepada Saksi Pardinan. Adapun Terdakwa berjanji akan membayar sewa pemakaian 2 (dua) unit mobil tersebut selama 43 (empat puluh tiga) hari;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 di Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek dengan nomor MY 1.963740 kepada Saksi Mawardi dengan nominal sejumlah Rp 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 September 2018;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 Saksi Mawardi mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun oleh Teller Bank Mayapada dikatakan bahwa dananya belum tersedia. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi Mawardi kembali mendatangi Bank Mayapada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk



Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun dari pihak Bank Mayapada Cabang Palangka Raya memberikan Surat Keterangan Penolakan kepada Saksi Mawardi karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi dan tidak bisa dicairkan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengonfirmasi kepada Saksi Mawardi terkait tidak tersedianya dana pada rekening Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dan masih menjalani hukuman atas perkara penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaerheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ahmad Irfansyah Bin Alm O. Ujang** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, halaman 111 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkan. Dapat dikatakan bahwa maksud diartikan sebagai sebuah tujuan, dimana tujuan pendorong pelaku tindak pidana/alasan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya. Melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Mawardi untuk menyewa 2 (dua) unit mobil kemudian Saksi Mawardi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi KH 1648 TO ke Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 2728 TZG kepada Saksi Pardinan. Adapun Terdakwa berjanji akan membayar sewa pemakaian 2 (dua) unit mobil tersebut selama 43 (empat puluh tiga) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 di Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya Terdakwa memberikan 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar cek dengan nomor MY 1.963740 kepada Saksi Mawardi dengan nominal sejumlah Rp 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 Saksi Mawardi mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun oleh Teller Bank Mayapada dikatakan bahwa dananya belum tersedia. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi Mawardi kembali mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun dari pihak Bank Mayapada Cabang Palangka Raya memberikan Surat Keterangan Penolakan kepada Saksi Mawardi karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi dan tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengonfirmasi kepada Saksi Mawardi terkait tidak tersedianya dana pada rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyewa 2 (dua) unit mobil dari Saksi Mawardi dan tidak pernah melakukan pembayaran atas sewa tersebut karena cek yang diberikan Terdakwa dengan nomor MY 1.963740 tidak dapat dicairkan, sehinggalah Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. Sedangkan pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Mawardi untuk menyewa 2 (dua) unit mobil kemudian Saksi Mawardi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi KH 1648 TO ke Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 2728 TZG kepada Saksi Pardinan. Adapun Terdakwa berjanji akan membayar sewa pemakaian 2 (dua) unit mobil tersebut selama 43 (empat puluh tiga) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 di Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek dengan nomor MY 1.963740 kepada Saksi Mawardi dengan nominal sejumlah Rp 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 Saksi Mawardi mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun oleh Teller Bank Mayapada dikatakan bahwa dananya belum tersedia. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi Mawardi kembali mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun dari pihak Bank Mayapada Cabang Palangka Raya memberikan Surat Keterangan Penolakan kepada Saksi Mawardi karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi dan tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengonfirmasi kepada Saksi Mawardi terkait tidak tersedianya dana pada rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada Saksi Mawardi dengan menggunakan 1 lembar cek dengan nomor MY 1.963740 tertanggal 7 September 2018 yang tidak dapat dicairkan atau tidak terdapat dana sejumlah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sewa mobil kepada Saksi Mawardi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”** telah terpenuhi

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Adapun dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Mawardi untuk menyewa 2 (dua) unit mobil kemudian Saksi Mawardi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi KH 1648 TO ke Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 2728 TZG kepada Saksi Pardinan. Adapun Terdakwa berjanji akan membayar sewa pemakaian 2 (dua) unit mobil tersebut selama 43 (empat puluh tiga) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 di Hotel Lampang Jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek dengan nomor MY 1.963740 kepada Saksi Mawardi dengan nominal sejumlah Rp 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 Saksi Mawardi mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun oleh Teller Bank Mayapada dikatakan bahwa dananya belum tersedia. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi Mawardi kembali mendatangi Bank Mayapada Cabang Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya untuk mencairkan cek dengan nomor MY 1.963740 namun dari pihak Bank Mayapada Cabang Palangka Raya memberikan Surat Keterangan Penolakan kepada Saksi Mawardi karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi dan tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengonfirmasi kepada Saksi Mawardi terkait tidak tersedianya dana pada rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah menggerakkan Saksi Mawardi untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil untuk disewa Terdakwa selama 43 (empat puluh tiga) hari dengan cara memberikan 1 lembar cek dengan nomor MY 1.963740 tertanggal 7 September 2018 yang tidak dapat dicairkan atau tidak terdapat dana sejumlah Rp 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Mayapada Nomor : MY 1 963740 An. Ahmad Irfansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mayapada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Mayapada Nomor : MY 1 963740 An. Ahmad Irfansyah dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mayapada tanggal 20 Maret 2019 merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan masih menjalani hukuman sampai saat ini;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mawardi;
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, anak dan isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Irfansyah Bin O. Ujang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Mayapada Nomor : MY 1 963740 An. Ahmad Irfansyah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mayapada tanggal 20 Maret 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Masriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Alfon, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Masriah, S.H.